

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hakekat Kedudukan Penghapusan Jaminan Fidusia dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia adalah sebagai pelaksanaan asas publisitas. asas publisitas merupakan salah satu asas dalam jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia. Pada sistematika hukum perdata jaminan fidusia termasuk dalam bidang hukum benda. Jaminan fidusia merupakan subsistem dari Hukum Jaminan kebendaan yang merupakan subsistem pula dari hukum benda. Oleh karenanya sifat sifat hukum bendapun akan melekat pada jaminan fidusia. sifat norma yang memaksa (*dwinged recht*) pada hukum benda melekat pula pada UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan bukanlah suatu opsi atau pilihan tetapi merupakan aturan memaksa (*dwinged recht*) yang masuk pada aturan yang berkaitan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum dalam hal ini adalah ketertiban hukum yakni menjaga ketertiban lalu lintas hukum pada sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia guna memberikan kepastian hukum.
2. Perkembangan Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/ 2019 ditandai dengan perubahan pada ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Konsekwensi dari Putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/ 2019 ini adalah terjadinya kesulitan dalam memenuhi syarat eksekusi berdasarkan Putusan MK tersebut. Putusan MK ini tidak mempengaruhi kewajiban penghapusan jaminan fidusia namun Putusan MK ini memberikan dampak ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kreditur kehilangan dan tidak dapat

melaksanakan hak eksekutorialnya saat syarat pada Putusan MK tidak dipenuhi namun kewajibannya melakukan penghapusan tetap harus dilaksanakan meskipun hak eksekutorialnya hilang.

3. Rekonstruksi terhadap aturan penghapusan jaminan fidusia ini yakni dengan cara melakukan perumusan ulang terhadap bunyi norma. Rekonstruksi Hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Adanya kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum mengharuskan adanya rekonstruksi. Konsep rekonstruksi yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonstruksi pada pasal-pasal yakni: **Pertama**, “Pasal 25 ayat (3) dengan menambahkan kata “wajib” untuk memberikan sifat *imperatif* (memaksa) pada norma karena norma memaksa memiliki wujud aturan yang berupa Perintah (*gebod*). **Kedua**, Pasal 26 menambahkan sanksi apabila tidak dilakukan penghapusan. Sanksi diperlukan guna memberikan daya paksa pada norma. **Ketiga**, menambahkan pasal yang memerintahkan adanya pengecekan terhadap calon objek jaminan fidusia dan pemblokiran terhadap objek jaminan yang masih terdaftar dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia. Penambahan pasal ini dalam rangka peningkatan pengawasan oleh Kemenkumham sebagai pihak yang seharusnya berwenang dalam melakukan pengawasan terkait jaminan fidusia dengan memanfaatkan teknologi. Pasal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan budaya hukum masyarakat terhadap penghapusan jaminan fidusia dengan memanfaatkan teknologi. Rekonstruksi pada prinsipnya diarahkan pada penguatan perundang undangan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## B. Saran

Terkait hasil temuan penulis dalam disertasi ini maka penulis menyarankan:

1. Kepada pembentuk undang undang, agar efektifnya pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia sehingga terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat maka perlu adanya perubahan dan pembaharuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan melakukan harmonisasi undang undang dengan sistem pendaftaran jaminan fiduisa agar menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung mewujudkan kepastian hukum. Rekonstruksi ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun pembaharuan Undang – Undang Jaminan Fidusia.

2. Kepada Kementrian Hukum dan HAM dapat terus melakukan perbaikan perbaikan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia dan melakukan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi pada sistem fidusia online tersebut serta tetap secara berkesinambungan dapat memberikan penyuluhan penyuluhan kepada lembaga-lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, notaris dan masyarakat melalui seminar-seminar terkait penghapusan jaminan fidusia guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga berdampak pada budaya hukum masyarakat yang semakin baik.

